



## **WALI KOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **49** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang perlu didukung dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan mutasi kepegawaian;
  - c. bahwa demi kepentingan dinas dan tata kelola kepegawaian agar lebih mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun.....

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Definisi, Pengertian, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur.....

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Palembang.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut dengan PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memindahkan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pendelegasian kewenangan di Bidang Kepegawaian.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
16. Mutasi masuk adalah mutasi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kota .
17. Mutasi antar instansi atau Perangkat Daerah adalah mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
18. Mutasi keluar adalah mutasi PNS dari Pemerintah Kota ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
19. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.
20. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan daripada pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
21. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kota Palembang.
22. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
23. Kebutuhan Organisasi adalah kebutuhan pegawai pada perangkat daerah.
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam kerangka suatu satuan organisasi.
25. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi

jabatan.....

- jabatan.
26. Analisis Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
  27. Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses permohonan mutasi PNS masuk atau mutasi PNS keluar dan mutasi PNS antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota.
  28. UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atau instansi terkait.
  29. Asesor adalah seorang yang memiliki kualifikasi dan wewenang untuk melakukan penilaian (asesmen) terhadap kompetensi seseorang atau suatu sistem, biasanya dalam konteks sertifikasi atau akreditasi.
  30. Tim Seleksi adalah sekelompok orang yang ditunjuk atau dibentuk untuk melakukan proses pemilihan atau penyaringan calon berdasarkan kriteria tertentu.
  31. Tim Penguji adalah sekelompok orang yang ditugaskan untuk mengevaluasi atau menguji sesuatu untuk menilai kelayakan, kualitas, atau kebenaran dari objek yang diuji, serta memberikan umpan balik atau rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Bagian Kedua  
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:
  - a. profesional;
  - b. sesuai formasi;
  - c. objektif dan transparan;
  - d. prosedural;
  - e. mudah diakses; dan
  - f. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten.
- (3) Asas sesuai formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan.
- (4) Asas objektif dan transparan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau prosesnya.
- (5) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
- (6) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan.
- (7) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan tujuan:

- a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
- b. untuk menjamin kesinambungan kinerja Perangkat Daerah melalui mutasi; dan
- c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Kota.

## BAB II MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

### Pasal 4

- (1) Mutasi PNS terdiri atas:
  - a. mutasi PNS di Pemerintah Kota;
  - b. mutasi PNS ke dalam Pemerintah Kota; dan
  - c. mutasi PNS keluar Pemerintah Kota.
- (2) Mutasi PNS di Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. mutasi PNS antar Perangkat Daerah; dan
  - b. mutasi PNS antar unit kerja di Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. mutasi PNS dari instansi pusat ke Pemerintah Kota;
  - b. mutasi PNS dari Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota;
  - c. mutasi PNS dari Provinsi diluar Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota;
  - d. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota; dan
  - e. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota diluar Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota.
- (4) Mutasi PNS keluar Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. mutasi PNS dari Pemerintah Kota ke instansi pusat;
  - b. mutasi PNS dari Pemerintah Kota ke Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. mutasi PNS dari Pemerintah Kota ke Provinsi diluar Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. mutasi PNS dari Pemerintah Kota ke Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - e. mutasi PNS dari Pemerintah Kota ke Kabupaten/Kota diluar Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

### Pasal 5

- (1) Khusus Perangkat Daerah di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah, Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rumah Sakit Umum Daerah sebelum dilakukan mutasi masuk ke Perangkat Daerah harus dilakukan seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penguji.

### BAB III MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk melakukan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah dan antar unit kerja di Perangkat Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Perangkat Daerah menyusun perencanaan Mutasi PNS di lingkungan dengan memperhatikan:
  - a. persyaratan jabatan;
  - b. klasifikasi jabatan;
  - c. kebutuhan pegawai;
  - d. pemetaan pegawai;
  - e. kompetensi;
  - f. pola karir;
  - g. perpindahan dan pengembangan karir;
  - h. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; dan
  - i. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (4) Mutasi PNS dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

#### Bagian Kedua Persyaratan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota

#### Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi yaitu:

- a. berstatus PNS;
- b. melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
- c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- d. surat usul mutasi dari kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja di Perangkat Daerah penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. surat persetujuan Mutasi dari kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja di Perangkat Daerah asal, dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- f. Salinan/fotokopi sah pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
- g. Salinan/fotokopi sah pengangkatan PNS yang dilegalisir;
- h. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;

i. salinan/fotokopi.....

- i. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik atau sesuai ekspektasi dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usul Mutasi di Pemerintah Kota kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) PNS dapat mengajukan usul Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar unit kerja di Perangkat Daerah atas permintaan sendiri.
- (3) Untuk kepentingan kedinasan, PNS dapat dimutasi di Pemerintah Kota tanpa persetujuan kepala Perangkat Daerah asal atau kepala Perangkat Daerah yang dituju maupun PNS yang bersangkutan.
- (4) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan pembinaan pegawai.

BAB IV  
MUTASI DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu  
Jenis dan Dasar Pelaksanaan Mutasi

Pasal 9

Mutasi dalam lingkungan Pemerintah Kota terdiri dari:

- a. mutasi antar jabatan fungsional dalam satu lingkungan Pemerintah Kota;
- b. mutasi antar bidang atau antar analisis jabatan di dalam satu lingkungan Perangkat Daerah; dan
- c. mutasi antar unit kerja dalam satu lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 10

- (1) Dasar mutasi dalam lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi:
  - a. permohonan pribadi dari Pegawai Negeri Sipil;
  - b. kebutuhan Organisasi;
  - c. kebijakan Wali Kota atau PyB.
- (2) Permohonan pribadi dari PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah permohonan mutasi yang didasarkan pada alasan kepentingan pribadi PNS yang bersangkutan.
- (3) Kebutuhan organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b adalah kebutuhan pegawai pada Perangkat Daerah.
- (4) Kebijakan Wali Kota atau PyB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah pertimbangan pelaksanaan mutasi dari Wali Kota atau PyB.

Bagian Kedua  
Prosedur

Pasal 11

- (1) Mutasi berdasarkan permohonan pribadi PNS harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - b. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang dituju; dan
  - c. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah asal.
- (2) Mutasi berdasarkan kebutuhan organisasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdapat ketersediaan jabatan sesuai kompetensi PNS yang akan dimutasikan, dibuktikan dengan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
  - b. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah asal.
- (3) Mutasi yang dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Wali Kota atau Pejabat yang berwenang, dilengkapi dengan kajian penempatan pegawai oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 12

Proses pelaksanaan Mutasi dalam lingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan dalam 2 (dua) kali per tahun, terdiri dari:

- a. bulan April; dan
- b. bulan Oktober.

BAB V  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM  
PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Kota dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mutasi PNS dari instansi pusat ke Pemerintah Kota;
  - b. mutasi PNS dari Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota;
  - c. mutasi PNS dari Provinsi diluar Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota;
  - d. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota; dan
  - e. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota diluar Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kota.
- (3) PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota tidak terikat perjanjian kontrak kerja pada instansi asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Mutasi ke Dalam Pemerintah Kota

Pasal 14

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kota yaitu:
  - a. berstatus PNS dengan pangkat/golongan ruang paling tinggi Pembina/IV.a, kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota;
  - b. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan disertai alasan;
  - c. surat rekomendasi/izin mengikuti seleksi mutasi yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. salinan/fotokopi ijazah dan transkrip nilai minimal pendidikan Diploma bagi tenaga kesehatan dan sarjana bagi pejabat administrasi dengan indeks prestasi kumulatif dalam skala 4 minimal 2,75;
  - e. salinan/fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
  - f. salinan/fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
  - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  - h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. salinan/fotokopi sah penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional;
  - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit umum atau pusat kesehatan masyarakat;
  - k. surat pernyataan bermaterai;
  - l. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kepegawaian setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - m. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kepegawaian setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat instansi asal;
  - o. surat pernyataan tidak ada tanggungan utang dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditandatangani oleh bendahara gaji dan kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja instansi asal;
  - p. salinan sah surat nikah bagi yang sudah menikah;
  - q. surat izin/persetujuan dari suami/istri untuk mengikuti seleksi Mutasi bagi yang sudah menikah;
  - r. salinan/fotokopi sah kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
  - s. daftar riwayat hidup;
  - t. tersedia formasi jabatan sesuai kompetensi pemohon;
  - u. lulus seleksi masuk yang diselenggarakan Pemerintah Kota; dan

- v. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bersedia:
  - a. ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan tidak menuntut jabatan;
  - b. tidak menuntut tambahan penghasilan pegawai selama belum dianggarkan pada Perangkat Daerah atau unit kerja Pemerintah Kota; dan
  - c. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga  
Prosedur Mutasi ke Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Permohonan Mutasi ke dalam Pemerintah Kota disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dilampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, kepala Perangkat Daerah mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk mengikuti uji kompetensi.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang untuk mendapatkan persetujuan mutasi.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang berwenang menerbitkan persetujuan mutasi dalam bentuk usul mutasi kepada instansi asal pemohon.
- (7) Mutasi masuk dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tiap tahun, terdiri dari:
  - a. bulan April; dan
  - b. bulan Oktober.

Bagian Keempat  
Uji Kompetensi

Pasal 16

- (1) PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke dalam Pemerintah Kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan wajib mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Tim Penilai melalui tim penguji Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan asesor pada UPT Assessment Center pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber.....

Sumber Daya Manusia Kota Palembang.

- (3) Materi seleksi kompetensi dan penilaian sikap perilaku disusun oleh tim penguji Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.
- (4) Penilaian kesehatan dilaksanakan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:
  - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - b. surat keterangan sehat jiwa; dan
  - c. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *Computer Assisted Test* (CAT);
  - b. Tes Kompetensi Bidang; dan
  - c. wawancara.
- (6) Dalam hal PNS yang mengajukan Mutasi Pindah Wilayah Kerja Masuk ke Pemerintah Kota dinyatakan tidak lolos uji kompetensi dapat mengajukan kembali permohonan mutasi 1 (satu) tahun setelah dinyatakan tidak lolos seleksi.

Bagian Kelima  
Persetujuan Mutasi ke Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan permohonan persetujuan kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Wali Kota menandatangani surat persetujuan Mutasi yang disampaikan kepada PNS yang mengajukan permohonan dengan tembusan instansi terkait.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan oleh PNS yang mengajukan permohonan mutasi ke dalam Pemerintah Kota untuk mendapat surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) bulan.
- (5) Hasil penilaian dari Tim Penilai disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat yang berwenang oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan kriteria:
  - a. direkomendasikan;
  - b. dapat dipertimbangkan; dan
  - c. tidak direkomendasikan.
- (6) Hasil seleksi disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan seleksi.

BAB VI  
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KELUAR PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) Mutasi PNS keluar Pemerintah Kota dilakukana secara selektif dengan berdasarkan kepada *Bezzetting*.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
  - b. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Pusat.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Kota wajib melaksanakan tugas sebelum keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 19

- (1) Mutasi keluar dapat disetujui apabila memenuhi ketentuan berikut:
  - a. sudah mengabdikan pada pemerintah Kota Palembang paling singkat 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang sudah ditentukan;
  - b. mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
  - c. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
  - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/penjara.
- (2) Persyaratan administrasi mutasi keluar yaitu:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisasi;
  - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisasi;
  - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - d. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
  - e. surat pernyataan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - f. salinan/fotokopi sah Keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  - g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - i. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat;
  - j. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  - k. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki; dan
  - l. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.....

perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Mutasi

Pasal 20

- (1) PNS Pemerintah Kota yang akan mutasi keluar harus menyampaikan permohonan tertulis kepada PPK instansi penerima.
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian yang telah dilengkapi dengan surat permintaan persetujuan mutasi dari Instansi yang dituju;
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan kajian aspek formasi dan administrasi kemudian menyampaikan hasil kepada Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang untuk mendapatkan rekomendasi;
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian berdasarkan rekomendasi Wali Kota atau Pejabat yang Berwenang menerbitkan surat rekomendasi/surat jawaban; dan
- (5) Mutasi keluar dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
INSTANSI TEKNIS PELAKSANA

Pasal 22

Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian di tetapkan sebagai instansi teknis pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Permohonan Perpindahan PNS yang telah diajukan dan belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota di bidang Kepegawaian yang ditetapkan sebelumnya.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 27), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 oktober 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17 oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 49